

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Pendidikan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manusia dengan tujuan untuk mempengaruhi tingkah laku peserta didik melalui pembelajaran, pelatihan, bimbingan, dan kebiasaan agar menjadi dewasa.<sup>1</sup> Maka dari itu keberadaan pendidikan menjadi sangat penting bagi manusia untuk mengembangkan dan membentuk potensi yang lebih baik lagi melalui proses pembelajaran

Menurut Ki Hajar Dewantara yang memberikan penjelasan bahwa pendidikan merupakan syarat yang dibutuhkan untuk pertumbuhan anak. Keberadaan pendidikan menjadi kunci wadah berlangsungnya bimbingan potensi yang melekat pada siswa, sehingga bisa memperoleh keamanan dan kebahagiaan dalam hidup.<sup>2</sup> Berdasarkan pemaparan tersebut pendidikan diharapkan sebagai proses pembinaan manusia untuk mengembangkan potensi yang terlaksana di lembaga pendidikan melalui tahapan pembelajaran oleh guru kepada siswa.

Usaha Negara Indonesia dalam memajukan pendidikan dijelaskan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomer 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3, fungsi dan tujuan pendidikan untuk mengembangkan pengetahuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang

---

<sup>1</sup> Ahmad Fuadi, dkk, *Pengantar Ilmu Pendidikan* (Riau: DOTPLUS Publisher, 2021), 6.

<sup>2</sup> Ibit, 4.

beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.<sup>3</sup>

Sedangkan tujuan pendidikan islam yaitu sebagai manusia yang menerapkan hakikat dan tugasnya hanya untuk Allah SWT. seperti beribadah kepada-Nya, menginterpretasikan dan menerapkan sifat-sifat dasar manusia sebagai khalifah-Nya, memenuhi tugas dalam kehidupan suatu masyarakat dan menjadi alur kehidupan ideal islam yang mengandung nilai dan mensejahterakan hidup manusia dibumi.<sup>4</sup>

Maka dari itu pendidikan sangat dibutuhkan oleh manusia agar bisa menjadi khalifah yang terarah dan memiliki tujuan yang pasti dalam mengembangkan kemampuannya serta menjadi manusia yang bersosial baik antar sesamanya, karena sebaik baiknya manusia adalah mereka yang bermanfaat untuk sesamanya. Berdasarkan tujuan pendidikan nasional dan pendidikan islam bisa dibuat kesimpulan bahwa sanya ketercapaian yang ingin dicapai ialah memprioritaskan akhir pendidikan menjadi manusia yang beriman dan bertakwa.

Sehingga pada hakikatnya keberlangsungan pembelajaran dipandang sebagai proses dalam suatu pendidikan sebagai tujuan memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai.<sup>5</sup> Tujuan dari pembelajaran

---

<sup>3</sup> Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

<sup>4</sup> Rois Mahfud, *Al-Islam Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Erlangga, 2011), 145-146

<sup>5</sup> Chayati, "Komunikasi Guru Dan Orang Tua Siswa Dalam Mengoptimalkan Pembelajaran Pada Masa Pandemi Di Sdi Al-Ittihad Tukum Tekung Lumajang," *Rabbani: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2, no. 2 (2021): 113–139, <https://doi.org/10.19105/rjpai.v2i2.4774>.

adalah untuk meningkatkan kemampuan individu dalam memecahkan masalah, mengambil keputusan, dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar.

Sebagaimana penerapan pembelajaran *ianatunnisa'* yang membahas terkait materi hukum haid dan istihadah dalam pendidikan memiliki tujuan yang kuat dalam meningkatkan pemahaman siswi non santri di MTS Al-Ula 1 Sumber Batu Blumbungan Larangan Pamekasan. Realitas yang ada siswi non santri kurang memahami tentang hukum haid dalam agama Islam. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang hukum haid dan istihadah.

Haid adalah darah yang keluar dari rahim secara berkala melalui vagina bukan setelah melahirkan pada usia subur (9 tahun). Setiap wanita wajib mempelajari haid dan hal-hal yang terkaid. Bahkan sang suami tidak boleh melarang istrinya keluar rumah untuk belajar tentang hukum-hukum haid kecuali bila ia sanggup mengajar sendiri istrinya.<sup>6</sup> Al-Bahwati mengartikan bahwa haid adalah darah alamiyah yang keluar dari rahim seorang wanita yang sudah baligh pada hari tertentu yang sudah ditentukan.<sup>7</sup>

Jadi haid adalah darah yang keluar dari farji wanita setiap bulannya dimana darah yang keluar tidak kurang batas minimah yaitu sehari semalam atau 24 jam dan tidak boleh melebihi batas maksimal haid yaitu 15 hari 15 malam dan hukumnya wajib dipelajari oleh semua wanita muslimah.

---

<sup>6</sup> Nur Hasyim S. anam, *Dan Mereka Bertanya Kepadamu Tentang Haid* (Jawa Timur:Sumur Nangka), 9.

<sup>7</sup> Ali Bin Sa'id Al-Ghamidi, *Fikih Wanita Panduan Ibadah Wanita Lengkap & Praktis*, (Solo : PT Aqwam Profetika, 2013 ), 251-252.

Wanita yang mengalami pendarahan selain haid dan nifas, darahnya dihukumi istihadah. Istihadah secara bahasa mempunyai arti mengalir dan secara istilah istihadah adalah darah penyakit yang keluar dari farji wanita yang tidak sesuai dengan ketentuan haid dan nifas.<sup>8</sup> Sehingga istihadah adalah darah yang keluar melebihi batas maksimal haid dan pada saat keluar darah yang melebihi batas maksimal haid ini seorang wanita muslimah tetap harus menjalankan ibadahnya karena dia itu seperti orang yang sudah suci dari haid atau hadas besar.

Salah satu buku yang membahas tentang hukum haid dan istihadah adalah buku yang berjudul *uyunul masa'il linnisa'* yang disusun oleh LBM-PPL, pondok pesantren Lirboyo. Buku *uyunul masa'il linnisa'* banyak membahas tentang permasalahan wanita diantaranya yaitu : haid, melahirkan, hukum yang berkaitan dengan hukum haid dan nifas, istihadah dan, thaharoh, dengan mazhab Imam Syafi'i.<sup>9</sup>

Buku tersebut merupakan salah satu bahan ajar tentang hukum haid dan istihadah yang efektif dalam meningkatkan pemahaman siswi non santri di MTS Al-Ula 1 Sumber Batu Blumbungan Larangan Pamekasan. Pembelajaran ini menggunakan pendekatan yang lebih mudah dipahami dan lebih akrab dengan budaya lokal. Salah satu pembelajaran dalam buku tersebut membahas tentang *ianatunnisa'* yang menjelaskan tentang hukum haid dan istihadah bagi wanita.

---

<sup>8</sup> Khalid Al- Husainih, *Fikih Wanita Menjawab 1001 Pobleem Wanita*, ( Jakarta: Darul Haq, 2015), 32.

<sup>9</sup> LBM-PPL, *Uyunul Masail Linnisa'*, ( Kediri : Lajnah Bahtsul Masa'il Madrasah Hidayatul Muftadi-Ien Pondok Pesantren Lirboyo, 2002 ), 4-5.

Sehingga MTS Al-Ula 1 Sumber Batu Blumbungan Larangan Pamekasan menerapkan pembelajaran *ianatunnisa'* dimana *ianatunnisa'* membahas tentang hukum haid dan istihadah, yang hukumnya wajib dipelajari seorang muslimah karena menyangkut tentang ibadah kesehariannya, namun tidak luput juga dipelajari bagi seorang laki-laki karena hukumnya juga fardu kifaya.

Maka, dari hasil observasi peneliti bahwa pembelajaran *ianatunnisa'* sendiri merupakan salah satu pembelajaran di MTS Al-Ula 1 Sumber Batu Blumbungan Larangan Pamekasan yang fokus pada pemahaman dan penerapan ajaran Islam dalam hukum haid dan istihadah dalam kehidupan sehari-hari. Dilakukan dalam bentuk ceramah, dan tanya jawab langsung ketika penghitungan darah yang keluar dengan masa berhentinya.<sup>10</sup>

Pembelajaran *ianatunnisa'* menekankan pada pemahaman tentang hukum haid dalam Islam dan menjelaskan secara detail tentang proses haid, tata cara membersihkan diri, dan anjuran hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Serta darah yang dihukumi istihadah harus tetap menjalankan ibadah yang lain seperti orang yang suci namun dalam niat wudu yang membedakan. Dengan demikian, siswi non santri akan memiliki pengetahuan yang cukup tentang proses haid dan istihadah.

Pada hasil wawancara tahap pra lapangan yang dilakukan di sekolah pada Ibu Mamluhah selaku guru yang mengajar *ianatunnisa'* bahwa dengan adanya pembelajaran ini sebagai bekal untuk siswi agar memiliki pengetahuan tentang hukum haid dan istihadah karena bagi seorang wanita mempelajari hukum haid dan istihadah hukumnya wajib maka perlu adanya

---

<sup>10</sup> *Observasi Langsung*, (15 Maret 2023)

penambahan pembelajaran ini. Menurut beliau dalam realita kehidupan sehari-hari banyak permasalahan tentang haid dan istihadah karena setiap orang memiliki kebiasaan yang berbeda-beda, selain itu banyak wanita yang menghukumi dengan sesuka hatinya tidak berpatokan pada hukum yang telah ada.<sup>11</sup>

Berdasarkan hasil penelitian Wahyu Nugraha yang memberikan keterangan bahwa pemahaman santri pada sistem pembelajaran mampu memahami dan menjelaskan kembali materi pelajaran pendidikan agama islam.<sup>12</sup> Sedangkan menurut penelitian Lolita Nor Amaliya, hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa santri memiliki *habitus* atau gaya hidup dari lingkungan pondok pesantren, namun siswi non santri dari lingkungan masyarakat serta keluarga maka perbedaan keduanya, dimana siswi santri memiliki karakter yang lebih kuat dari aspek moral sementara siswi non santri menonjol dalam aspek karakter akademik.<sup>13</sup>

Siswi santri dalam pembelajaran *ianatunnisa'* bisa bertemu tiga kali dalam seminggu karena dipelajari pada sekolah pagi, sore dan program pesantrennya sehingga pemahaman siswi santri lebih kuat karena sudah menjadi pelajaran setiap minggunya sedangkan untuk siswi non santri hanya dipelajari saat waktu sekolah paginya saja jadi kurang maksimal apalagi seminggu hanya satu kali pembelajaran. Maka dari itu meningkatkan

---

<sup>11</sup> Mamluhah, Selaku Guru Mata Pelajaran *Ianatunnisa'*, *Wawancara Langsung*, (17 maret 2023)

<sup>12</sup> Wahyu Nugraha, "Pemahaman Santri Pada Sistem Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (studi Analisis Di SMA Pondok Pesanter Al-Ikhlas kota Lubuk Linggau) "(skripsi, IAIN Bengkulu, 2019), 79.

<sup>13</sup> Lolita Nor Amaliya dan Kuncoro Bayu Prasetyo, "Budaya Belajar Dalam Dinamika Relasi Siswa Santri Dan Non Santri Di Madrasah Aliyah Al Asror Kota Semarang" *solidariti 10,no.1 (2021):1*, <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/solidariti>

pemahaman hukum haid dan istihadah diharapkan lebih spesifik dilakukan oleh seorang guru dalam membimbing pembelajaran *ianatunnisa'*.<sup>TM14</sup>

Penerapan pembelajaran *Ianatunnisa'* hukum haid dan istihadah diharapkan dapat meningkatkan pemahaman siswi non santri di MTS Al-Ula 1 Sumber Batu Blumbungan Larangan Pamekasan tentang pentingnya memahami proses haid dengan benar, serta membantu untuk memahami nilai-nilai agama dan moral yang dijunjung tinggi dalam Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka mengetahui pemahaman siswi non santri tentang hukum haid dan istihadah dengan judul **Penerapan Pembelajaran *Ianatunnisa'* dalam Meningkatkan Pemahaman Hukum Haid dan Istihadah pada Siswi Non Santri Di MTS Al-Ula 1 Sumber Batu Blumbungan Larangan Pamekasan.**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dipaparkan maka fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran *ianatunnisa'* hukum haid dan istihadah di MTS Al-Ula 1 Sumber Batu Blumbungan Larangan Pamekasan ?
2. Bagaimana hasil pemahaman siswi non santri dalam pembelajaran *ianatunnisa'* hukum haid dan istihadah di MTS Al-Ula 1 Sumber Batu Blumbungan Larangan Pamekasan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

---

<sup>14</sup> *Observasi langsung*, (16 Maret 2023)

Tujuan penelitian merupakan sesuatu yang ingin dicapai dalam sebuah kegiatan penelitian, berdasarkan uraian diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti adalah:

1. Mengetahui pelaksanaan pembelajaran *ianatunnisa'* di MTS Al-Ula 1 Sumber Batu Blumbungan Larangan Pamekasan
2. Mengetahui secara menyeluruh hasil pemahaman pembelajaran *ianatunnisa'* di MTS Al-Ula 1 Sumber Batu Blumbungan Larangan Pamekasan

#### **D. Kegunaan Peneliti**

Kegunaan penelitian berisikan segala sesuatu yang berkaitan dengan kontribusi yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, antara lain:

1. Kegunaan teoritis
  - a. Sebagai karya ilmiah, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi perkembangan ilmu pengetahuan kedepannya bagi sekolah dipesantren yang mengadakan pembelajaran hukum haid dan istihadah.
  - b. Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai referensi untuk penelitian yang sama dimasa yang akan datang.
2. Kegunaan praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan memiliki makna dan manfaat terhadap beberapa kalangan diantaranya sebagai berikut:

- a. Bagi IAIN MADURA dapat menjadi sumbangan ilmu dan sumber refrensi yang relevan berkaitan dengan judul penelitian ini. Hasil penelitian ini juga bisa menjadi tambahan bacaan, bahan kajian, dan refrensi atau sumber acuan bagi mahasiswa IAIN MADURA.
- b. Bagi prodi PAI yaitu acuan agar mengetahui setiap latar belakang maha siswa bahwa tidak semua mahasiswa berlatang belakang seorang santriwati sehingga dalam penambahan matkul bisa

dipertimbangkan yaitu fikih kewanitaan karena fikih kewanita ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari.

c. Bagi lembaga MTS Al-Ula 1 Sumber Batu

1. Bagi Kepala Madrasah kegunaan penelitian ini yakni mampu mengembangkan dan menambah wawasan mengenai penerapan pembelajaran *ianatunnisa'* terkait pahaman hukum haid dan istihadah pada siswi non santri.
2. Bagi siswa, sebagai pandangan untuk mereka bahwa pembelajaran hukum haid dan istihadah sangat penting karena menyangkut ibadah sah dan tidak sahnya ibadah mereka.
3. Bagi guru, sebagai acuan bagi guru-guru seperti apa penerapan pembelajarannya agar siswa senang dalam mempelajarinya seta efektif dan efesiennya tentang pembelajaran yang akan disampaikan.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah berfungsi untuk menegaskan makna kalimat yang ada pada judul proposal skripsi. Sehingga ada beberapa istilah yang perlu didefinisikan secara operasional, agar pembaca dalam memahami istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini memiliki persepsi dan pemahaman yang selaras dengan peneliti. Adapun beberapa istilah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. **Pembelajaran** : “merupakan suatu proses interaksi komunikasi antara sumber belajar, guru dan siswa”.<sup>15</sup>
2. ***Ianatunnisa'*** : Merupakan nama pembelajaran yang membahas tentang hukum haid dan istihadah
3. **Hukum haid dan Istihadah** : seorang wanita yang haid haram menunaikan shalat baik wajib maupun sunnah, maka tidaklah sah shalat darinya

---

<sup>15</sup> Rusman, *Belajar Dan Pembelajaran*, (Jakarta :Kencana, 2017 ), 86.

dan dia tidak wajib mengqadha'nya.<sup>16</sup>

Istihadah adalah darah yang keluar melebihi batas haid dan dalam ketentuan tersebut darah dihukumi istihadah.

**4. Siswi Non santri** : “orang yang bersekolah di kawasan pesantren tetapi tidak memukim”.<sup>17</sup>

Jadi dari judul Penerapan Pembelajaran *Ianatunnisa'* dalam Meningkatkan Pemahaman Hukum Haid dan Istihadah pada Siswi Non Santri Di MTS Al-Ula 1 Sumber Batu Blumbungan Larangan Pamekasan. Istilah diatas adalah dengan diterapkannya Pembelajaran *Ianatunnisaa'* pada sisiwi non santri merupakan salah satu cara agar tersampainya materi hukum haid dan istihadah sehingga Meningkatkan pemahaman Siswi Non Santri Di MTS Al-Ula 1 Sumber Batu Blumbungan Larangan Pamekasan, karena dengan adanya pembelajaran *ianatunnisa'* ini sebagai pegangan hukum dalam menentukan permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-harinya dan tidak diragukan keabsahan ibadahnya sehingga penerapan ini dilakukan di MTS Al-Ula 1.

#### **F. Kajian Penelitian Terdahulu**

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan hasil penelitian terdahulu untuk lebih memperkuat pencarian data yang pernah penulis baca.

1. Siti Maimunah dan Elly Dwi Masita dengan judul “*Pemahaman Materi Haid Untuk Mengetahui Cara Mengqodho' Sholat Wajib Pada Siswa*”

---

<sup>16</sup> Khalid Al-Husainan, *Fikih Wanita Menjawab 1001 Pobleman Wanita*, ( Jakarta: Darul Haq, 2015), 21.

<sup>17</sup> Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, ( Surabaya : Amelia, 2015 ), 327.

*SMP Raden Rahmat Karangrejo Wonokromo Surabaya*”. Adapun hasil dari penelitian ini menghasilkan bahwa pemahaman materi haid dan istihadah pada siswi kelas VIII SMP raden rahmat surabaya memiliki tingkat pemahaman yang sangat baik.<sup>18</sup>

- a. Persamaan peneliti yang dilakukan Siti Maimunah dan Elly Dwi Masita yaitu sama-sama membahas hukum haid dan istihadah juga penelitian yang dilakukan sama-sama pada jenjang sekolah menengah pertama.
  - b. Perbedaan peneliti yang dilakukan Siti Maimunah dan Elly Dwi Masita yaitu dari segi lokasi dimana pada penelitiannya di SMP Raden Rahmad Surabaya Karangrejo Wonokromo Surabaya, sedangkan penelitiannya yang dilakukan penulis di MTS Al-Ula 1 Sumber Batu Blumbungan Larangan Pamekasa selain itu perbedaannya dari segi memahami haid dan istihadah dengan menggunakan buku dari depak sekaligus *risalatul makhid*, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menggunakan buku *uyunul masail linnisa*’.
2. Khotim Fadhli dkk dengan judul “*Peningkatan Pemahaman Haid Melalui Kajian Fiqih Wanita Di Desa Barong Sawahan*”. Adapun hasil dari penelitian ini menghasilkan pertama, Memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan Ibu PKK mengenai permasalahan haid dan juga penghitungan masanya. Kedua, Menumbuhkan gairah memahami hukum fiqih wanita melalui kajian-kajian fiqh. Ketiga, Membantu memberi pemahaman kepada warga sekitar tentang pemahaman haid dan penghitungan masanya.<sup>19</sup>
- a. Pesamaan peneliti yang dilakukan Khotim Fadhli dkk memiliki tujuan yang sama yaitu dalam meningkatkan pemahaman hukum haid.

---

<sup>18</sup> Siti Maimunah and Elly Dwi Masita, “Pemahaman Materi Haid Untuk Mengetahui Cara Mengqodho’Sholat Wajib Pada Siswa SMP Raden Rahmat Karangrejo Wonokromo Surabaya,” *Jurnal Ilmiah Keperawatan (Scientific Journal of Nursing)* 5, no. 1 (2019): 70–76, <https://doi.org/10.33023/jikep.v5i1.215>.

<sup>19</sup> Khotim Fadhli et al, “Peningkatan Pemahaman Haid Melalui Kajian Fiqih Wanita Di Desa Barong Sawahan,” *Jumat Keagamaan: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 2 (2021): 66–74.

- b. Perbedaan peneliti yang dilakukan Khotim Fadhlil dkk yaitu lebih berfokus pada ibu-ibu di Desa Barong Sawahan sedangkan penelitiannya yang dilakukan penulis pada siswi non santri.
3. Vina Karlina Dhewi, dengan judul “*Peran Ibu Dalam Memberikan Pemahaman Haid Terhadap Remaja Saat Haid Pertama Di Desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang*”. Adapun hasil dari penelitian ini menghasilkan pertama, ada tiga masalah haid yang dihadapi oleh anak. Kedua, peran ibu terbilang sangat penting bagi anak. Ketiga, ada dua kendala yang dihadapi oleh ibu yaitu tidak ada waktu untuk membimbing anaknya. Kedua, rendahnya pendidikan para ibu.<sup>20</sup>
- a. Pesamaan peneliti yang dilakukan Vina Karlina Dhewi yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.
- b. Perbedaan peneliti yang dilakukan Vina Karlina Dhewi lebih berfokus pada peran ibu dalam memberikan pemahaman haid sedangkan penelitiannya yang dilakukan penulis pada penerapan pembelajaran hukum haid dan istihadah pada siswi non santri.

No	Nama / judul	Persamaan	perbedaan
1	Siti Maimunah Dan Elly Dwi Masita dengan judul “ <i>Pemahaman Materi Haid Untuk Mengetahui Cara Mengqodho</i> ’	Persamaan peneliti yang dilakukan Siti Maimunah Dan Elly Dwi Masita yaitu sama-sama membahas hukum haid dan istihadah juga	Perbedaan peneliti yang dilakukan Siti Maimunah Dan Elly Dwi Masita yaitu dari segi lokasi dimana pada penelitiannya di SMP Raden Rahmad Surabaya Karangrejo Wonokromo

<sup>20</sup> Vina karlina Dhewi, “Peran Ibu Dalam Memberikan Pemahaman Haid Terhadap Remaja Saat Haid Pertama Di Desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang” (Skripsi, IAIN Madura, Pamekasan, 2022), 79-86.

	<p><i>Sholat Wajib Pada Siswa SMP Raden Rahmat Karangrejo Wonokromo Surabaya”</i></p>	<p>penelitian yang dilakukan sama-sama pada jenjang sekolah menengah pertama.</p>	<p>Surabaya, sedangkan penelitiannya yang dilakukan penulis di MTS Al-Ula 1 Sumber Batu Blumbungan Larangan Pamekasa selain itu perbedaannya dari segi memahami haid dan istihadah dengan menggunakan buku dari depak sekaligus <i>risalatul makhid</i>, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menggunakan buku <i>uyunul masail linnisa</i>’.</p>
2	<p>Khotim Fadhli Dkk dengan judul “<i>Peningkatan Pemahaman Haid Melalui Kajian Fikih Wanita Di Desa Barong Sawahan</i>”.</p>	<p>Pesamaan peneliti yang dilakukan Khotim Fadhli dkk memiliki tujuan yang sama yaitu dalam meningkatkan pemahaman hukum haid</p>	<p>Perbedaan peneliti yang dilakukan Khotim Fadhli dkk yaitu lebih berfokus pada ibu-ibu di desa barong sawahan sedangkan penelitiannya yang dilakukan penulis pada siswi non santri</p>
3	<p>Vina Karlina Dhewi, dengan judul “<i>Peraan</i></p>	<p>Pesamaan peneliti yang dilakukan Vina</p>	<p>Perbedaan peneliti yang dilakukan Vina Karlina Dhewi lebih</p>

	<p><i>Ibu Dalam Memberikan Pemahaman Haid Terhadap Remaja Saat Haid Pertama Di Desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang</i></p>	<p>Karlina Dhewi yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.</p>	<p>berfokus pada peran ibu dalam memberikan pemahaman haid sedangkan penelitiannya yang dilakukan penulis pada penerapan pembelajaran hukum haid dan istihadah pada siswi non santri.</p>
--	---	--	---